



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN SYSTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan System Online Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
SYSTEM ONLINE PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
20. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
21. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
22. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
24. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
25. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
26. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
27. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
28. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
29. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

30. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
31. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
32. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
34. Karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak jasa pelayanan atas usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB II JENIS PAJAK Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir;
- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

BAB III KEWENANGAN Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewenangan pengelolaan system online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BKD.

Pasal 4

Kepala BKD berwenang menunjuk petugas untuk menempatkan dan memasang perekam data transaksi usaha berupa perangkat lunak (*software*) atau keras (*hardware*) ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.

BAB IV
SYSTEM ONLINE PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang menerima penempatan dan pemasangan perekam data transaksi usaha wajib melakukan pendaftaran pajak secara online terlebih dahulu.
- (2) Pendaftaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir penggunaan online yang dapat diperoleh dari :
 - a. Website BKD; atau
 - b. Kantor BKD
- (3) Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara online wajib memiliki :
 - a. rekening pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk Walikota dalam rangka pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah
 - b. NPWPD;
 - c. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih berlaku; dan
 - d. alamat surat elektronik/email.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib pajak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BKD akan memberikan aktivasi akun nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) kepada Wajib Pajak.
- (2) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengakses data wajib pajak pada website BKD

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan benar, jelas dan lengkap atas omzet peredaran usaha melalui website BKD.
- (2) Penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. entry dan/atau unggah (*upload*) SPTPD pada laman atau menu yang disediakan website BKD, apabila terdapat pembetulan terhadap data transaksi usaha.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, harus mengisi dan menyampaikan SPTPD elektronik untuk masing-masing objek pajak.

- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang perpajakan daerah.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat membetulkan SPTPD elektronik sebagai berikut :
 - a. SPTPD elektronik telah disampaikan dan belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
 - b. SPTPD elektronik telah disampaikan dan melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD elektronik terhadap hasil perekaman data transaksi usaha atau entry dan/atau unggah (*Upload*) SPTPD yang belum benar melalui website BKD.
 - b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai bukti pendukung, catatan, atau keterangan yang jelas.
- (3) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa pajak sepanjang BKD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur, apabila telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau sedang dilakukan pemeriksaan oleh BKD.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan validasi SPTPD elektronik pada saat menyampaikan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (2) Setelah melakukan validasi SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak akan mendapatkan ID SPTPD dan ID Bayar Bank.

Pasal 10

- (1) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pembetulan SPTPD secara tertulis kepada Kepala BKD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD yang dilakukan pembetulan.
- (2) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. SPTPD pembetulan;

- b. rekapitulasi penerimaan harian untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD dan/atau rekapitulasi penerimaan harian melalui transaksi elektronik atau manual penggunaan karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD.
- (3) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan masa pajak yang dilakukan pembetulan SPTPD dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing masa pajak yang dilakukan pembetulan.

Pasal 11

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD elektronik yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga Pembayaran Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib melakukan pembayaran pajak secara online.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat transaksi pembayaran dan/atau pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.
- (3) Pengakuan pembayaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BKD adalah pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BKD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal alat dan/atau aplikasi perekam data transaksi telah terpasang di sistem pembayaran Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.

- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses transfer debit.
- (4) Apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kurang setor, dalam jangka waktu palinglama 24 (dua puluh) empat jam, bank wajib menginformasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak apabila telah menyampaikan dan melaporkan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perintah transfer debit rekening Wajib Pajak.
- (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Bank Umum Nasional yang ditunjuk melakukan transfer debit rekening Wajib Pajak, setelah menerima informasi besaran pokok pajak yang terutang Wajib Pajak dari BKD
- (2) Dalam hal proses transfer debit berhasil maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan BKD dan selanjutnya BKD memberikan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening Wajib Pajak yang terdaftar pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk ke rekening Bendahara Penerima Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dana rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan besaran pokok pajak terutangnya maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk wajib memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan BKD bahwa perintah transfer debit tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal dana rekening Wajib Pajak tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak tetap tidak mengisi saldo sesuai pajak terutangnya dan telah melewati jatuh tempo pembayaran pajak, maka pembayaran pajak selanjutnya dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada BKD.
- (3) Pembayaran pajak yang dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada BKD dengan menggunakan ID Bayar Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Pembayaran pajak yang telah melewati jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (5) Terhadap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakuan pembayaran oleh BKD pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan penerapan pajak online, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan informasi bukti transaksi pembayaran atas karcis / tiket / struk / bon / invoice / kuitansi yang diberikan oleh Wajib Pajak melalui laman atau menu yang disediakan pada website BKD.
- (3) Masyarakat yang menduga atau mengetahui wajib pajak tidak menyetorkan pajak daerah dan/atau menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan atau informasi kepada Walikota.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BKD.

Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, yakni dengan cara :
 - a. menghadap dan melapor secara langsung kepada petugas penerima laporan; dan/atau
 - b. surat elektronik;
 - c. melalui website BKD.
- (2) Laporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. nama dan alamat wajib pajak/lokasi objek pajak;
 - c. bukti transaksi pembayaran atas karcis/tiket/struk/bon/invoice /kuitansi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD berkewajiban untuk :
 - a. menelaah laporan masyarakat;
 - b. menginformasikan perkembangan hasil penanganan laporan kepada pelapor; dan
 - c. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan laporan.

BAB VI
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh atau tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemasangan tanda peringatan;

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKD.
- (3) Bentuk Naskah Dinas yang digunakan Kepala BKD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Kepala BKD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BKD memberikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- b. apabila wajib pajak tidak mematuhi Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BKD dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, huruf c dan/atau huruf d.

Pasal 22

Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka terhadap wajib pajak selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.

BAB VII
GANGGUAN ATAU PERBAIKAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PAJAK
Pasal 23

- (1) Dalam hal sistem informasi pajak pada BKD mengalami gangguan atau sedang perbaikan (*maintenance*) maka BKD akan menginformasikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau elektronik.

- (2) Penghentian sementara sistem informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 24 Mei 2018

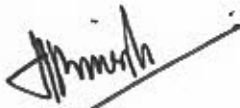
WALIKOTA PEKALONGAN

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 29
TANGGAL 24 Mei 2018

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP BADAN KEUANGAN DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG
KESATU : (*berisi pelanggaran)
KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)
KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan)
KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan)
dst
KE : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan
(.....)

WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ